

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
SURAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 541/15
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL
LPG TABUNG 3 KG DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh :

AVILIA FIDDIYANINGSIH

NIM. 132311034

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harko Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp / Fax. (o24) 7601292
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Avilia Fiddiyansih

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syaariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Avilia Fiddiyansih

NIM : 132311034

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg di Kota Semarang.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2017

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M. A.

NIP. 19670117 199703 100


Afif Noor, S. Ar., S.H., M. Hum.

NIP. 19700615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km, 2 Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (o24) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Avilia Fiddiyansih
NIM : 132311034
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg di Kota Semarang.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus, pada tanggal:

28 Desember 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Ketua Sidang,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1002

Semarang, 09 Januari 2018

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I,

Anthin Iathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II,

Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005



MOTTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan, niat, usaha, doa, yang dibumbui dengan keringat serta air mata telah menjadi harmoni dalam penulisan skripsi ini, maka dengan bangga ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang yang selalu setia menemani kehidupanku, *special thanks to* :

1. BAPAK DAN IBU TERCINTA (**Bapak Sudarso dan Ibu Sundari**)

“Dua insan yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, do’a, dan restu. Terimakasih atas segala pengorbanan yang tak kan pernah terbalas”.

2. ADIK KU TERCINTA (**Aisah Nurul Aini**)

“Kita saling melengkapi dan menyayangi dengan cara sendiri-sendiri, mari mewujudkan cita-cita bapak dan ibu. Terimakasih atas keberadaanmu ”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 29 November 2017

Deklarator,



Avilia Fiddiyarningsih

132311034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Š	es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Abstrak

Salah satu sumber daya alam yang dikuasai dan diatur oleh negara adalah *Liquified Petroleum Gas* yang disingkat LPG. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. LPG mulai dikenal masyarakat setelah adanya kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG. Kemudian PT.Pertamina (Persero) mengeluarkan produk varian kemasan baru berupa LPG tabung 3 kg. Pentingnya LPG tabung 3 kg untuk kebutuhan memasak menjadikannya bagian dari kebutuhan primer. Dalam konteks ini peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian tentang hal tersebut dengan pertimbangan : *pertama*, asumsi terjadi naik turunnya harga LPG tabung 3 kg di lapangan; *kedua*, perbedaan harga jual LPG tabung 3 kg di lapangan; *ketiga*, adanya pelanggaran terhadap penetapan harga yang menyangkut keadilan masyarakat.

Melihat realita tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang?, (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang?. Dalam mengurai masalah diatas penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif *sosial- legal research*.

Adapun temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah serta melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, analisis hukum Islam menunjukkan bahwa penetapan harga harga jual yang dilakukan secara sepihak oleh sub penyalur/pangkalan menunjukkan kegagalan dalam menjalankan amanah dan tidak mentaati pemerintah sedangkan tujuan dari penetapan harga tersebut untuk memberikan masalah kepada masyarakat menengah ke bawah dengan memeberikan subsidi.

Kata Kunci: Penetapan harga, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, perlindungan konsumen, kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Muhammad SAW, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang”** disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum, Bapak Supangat, M.Ag, Bapak Ahmad Munif, M.Si. serta segenap pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis.
2. Terkhusus Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum selaku

Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

3. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag selaku wali studi penulis yang telah sabar membina dalam proses akademik.
4. Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Guru MA Raudhatut Tholibin yang telah membekali ilmu terkhusus (Pak Amin Sururi, Pak Alauddin, Pak Sunaryo, Bu Tatik, Bu Nining) yang memotivasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan.
6. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendo'akan penulis dalam setiap sujudnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan-kemudahan. Adik ku dan Si Kecil Nayra yang selalu menghibur saat penulis penat, Mbah Warsidi, Mbah Jamari, Mbah Ndorkatun serta keluarga besarku yang mendo'akan serta memberikan dukungan.
7. Pusat Informasi Publik Semarang yang memberikan data tentang Kota Semarang.
8. Penjual dan pembeli LPG tabung 3 kg di Kota Semarang yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, terimakasih sudah bersedia diwawancara di sela-sela proses jual beli.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Umami Hasanah, Nadhif, Mbak Sulis, Mbak Nurul F, Mamik dan Kohar yang selalu memberi dukungan dalam setiap aktifitas penulis.

10. Keluarga besar Forshei, Keluarga Alumni Forshei (Mas Heri, Mas Shofa, Mas Irham, Mas Fathur), Angkatan 2012 (Mas Asep, Mas Ulin, Mas Thoyib), Angkatan 2013 (Tisyaa, Mila, Aos, Fauzi, Mbak Nurul), yang telah memberi kesempatan penulis untuk belajar berorganisasi.
11. Sedulur KMPP (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati) Semarang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar berorganisasi.
12. Teman-teman HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar berorganisasi.
13. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, yang telah menjadi teman diskusi di kelas selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman Kos Pak Basit (Mbak Ani, Nasywa, Riris, Nida, Putri, Riaky, Rida, dll) yang telah menemani istirahat, makan dan tidur.
15. Kepala Desa serta segenap warga Desa Jubelan (Pak Gunawan, Pak Showir, Bu Showir, Bu Otik, Bu Yuriani, Pak Nashicin, Pak Agus, Pak Rasyid Abdillah) terimakasih atas sambutan yang luar biasa karena banyak merepotkan waktu penyusunan KKN.
16. Alumni Tim KKN Reguler 68 Posko II UIN Walisongo di Desa Jubelan (Yuli, Ristania, Ucha, Laila, Ariviana, Maimunah, Puji, Jams, Hadi, Khotib, Asyik, Na'im) terimakasih atas kritik, saran dan kasih sayangnya selama 45 hari hidup bersama.

17. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT atas semua amal kebaikan mereka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap saran dankritik yang bersifat membangun, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Semarang, 29 November 2017

Hormat Saya,

Avilia Fiddiyaningsih

132311034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM.....	18
A. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli	18

2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam- Macam Jual Beli	30
B. Penetapan Harga dalam Islam.....	32
1. Pengertian Penetapan Harga	32
2. Penetapan Harga dalam Islam.....	34
3. Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga	42
4. Konsep Keadilan Harga	46
C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kg.....	48
D. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/ 15 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i> Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah	51
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Semarang.....	56
1.Keadaan Geografis.....	56
2. Keadaan Demografi.....	57
B. Jalur Distribusi LPG tabung 3 kg di Kota Semarang	58

1. Pertamina	58
2. Agen	59
3. Sub Penyalur/Pangkalan	63
4. Pengecer.....	65
5. Pengguna.....	65

C. Praktik Jual-Beli LPG Tabung 3 Kg Di

Kota Semarang	67
1. Jual Beli Antara Agen dan Sub Penyalur/Pangkalan.....	67
2. Jual Beli Antara Sub Penyalur/Pangkalan, dan Pengguna	75

**BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG
TABUNG 3 KG DI KOTA SEMARANG**

A. Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Terhadap Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Tingkat Pangkalan Di Kota Semarang.....	80
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Tingkat Pangkalan Di Kota Semarang	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	97
C. Penutup.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber-sumber ekonomi yang ada di bumi ini sepenuhnya harus digunakan untuk memakmurkan penduduk yang ada di muka bumi. Pemerataan kemakmuran, keadilan, sikap saling menolong harus menjadi azas-azas pengelolaan sumber ekonomi. Negara merupakan organisasi atau himpunan manusia yang mempunyai kewenangan mengatur hubungan antar manusia. Sehingga, negara harus mampu mewujudkan fungsi manusia sebagai khalifah dan mencegah adanya kerusakan di bumi. Negara juga mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur penggunaan sumber- sumber ekonomi yang ada di negara tersebut.¹

Konsep ekonomi Islam bersumber dari firman Allah SWT yang telah menetapkan batas-batas tertentu perilaku manusia sehingga akan menguntungkan setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam.²

¹ Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2012, h. 81

²Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Ekonomi & Finance*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, h.331

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Mengingat bahwa perekonomian merupakan salah satu soko guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.³

Penetapan hukum melalui undang-undang ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan landasan bagi berlangsungnya sesuatu aktivitas, khususnya Indonesia yang telah memproklamirkan diri sebagai negara hukum.⁴ Kekayaan sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara yang dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian juga ditegaskan kembali dalam pasal 2 ayat 1 UU No.5 tahun 1960 menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Salah satu sumber daya alam yang dikuasai dan diatur oleh negara adalah *Liquified Petroleum Gas*. *Liquified Petroleum Gas*

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet I Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.153

⁴Dalam Abdul Ghofur, *Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Al- Ahkam Volume 23, Nomor 1, April 2013, h. 59

kemudian yang disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.⁵

LPG mulai di kenal oleh masyarakat ketika pemerintah melakukan kebijakan melalui program konversi dari minyak tanah ke LPG, konversi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang semakin meningkat dan stok minyak mentah yang semakin sedikit. Kemudian PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru berupa LPG tabung 3 kg, produk LPG tabung 3 kg ini disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah beralih ke LPG tabung 3 kg. Pendistribuan LPG tabung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.⁶

Pentingnya LPG tabung 3 kg untuk kebutuhan memasak menjadikannya bagian dari kebutuhan primer. Berdasarkan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, menetapkan subsidi LPG tabung 3 kg tahun 2017 sebesar Rp. 20 triliun yang akan digunakan untuk 26 juta rumah tangga tepat sasaran dan 2,3

⁵ Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007/104 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Pasal 1 Ayat 1, diambil dari www.hukumonline.com, h. 1

⁶ *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1, h.2

juta usaha mikro.⁷ LPG tabung 3 kg dipilih karena masyarakat kita yang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah.

Berkaitan dengan harga LPG tabung 3 kg pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Gubernur menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET LPG tabung 3 kg di Provinsi Jawa Tengah di tuangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015. Putusan ketiga dalam SK tersebut memaparkan bahwa HET LPG tabung 3 kg di pangkalan Rp.15.500,-/tabung.

Seiring dengan naik turunnya LPG tabung 3 kg di masyarakat khususnya yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah tidak lain disebabkan oleh kelangkaan LPG tabung 3 kg yang didistribusikan oleh pengkalan resmi. Semakin sedikit stok yang ada dalam suatu wilayah, masyarakat semakin kesusahan mencari bahan pokok memasak ini, walau dengan harga tinggi sekalipun. Dalam kondisi seperti ini sering terjadi kenakalan yang menaikkan harga LPG dengan motif kelangkaan barang. Adanya selisih harga yang tidak sesuai dengan HET yang sudah diatur oleh pemerintah menjadikan adanya pihak yang dirugikan dalam proses jual beli yang terjadi di tingkat pangkalan LPG tabung 3 kg.

Pada prinsipnya LPG tabung 3 kg sudah di subsidi oleh pemerintah, akan tetapi dalam realitanya masih ada pelanggaran kenaikan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tingkat pangkalan

⁷<http://migas.esdm.go.id/post/read/subsidi-lpg-3-kg-tahun-2017-ditetapkan-rp-20-triliun> di akses 28 Mei 2017 pukul 22.10 WIB

LPG tabung 3 kg. Dari pelanggaran tersebut menandakan masih banyak individu yang tidak memperhatikan peraturan yang di buat oleh pemerintah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang konsumen menjadikan masyarakat tidak mempertanyakan HET yang sudah ditempel pada papan pangkalan tempat menjual belikan LPG tabung 3 kg. Akibatnya pangkalan tetap menjual harga diatas HET.

Berdasarkan praktik jual beli penetapan harga sepihak yang dilakukan di tingkat pangkalan LPG tabung 3 di kota Semarang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut guna mencari tahu alasannya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menarik sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang.”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis diatas, terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap Pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang.

2. Manfaat penelitian

1. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
2. Secara akademis bagi kalangan akademisi, dapat digunakan sebagai asset pustaka dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai pelaksanaan Surat Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 menurut teori harga dalam hukum Islam.

3. Secara praktik bagi tingkat pangkalan LPG tabung 3 kg sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki cara jualan yang harus di sesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari pengulangan penelitian.

Pertama, skripsi Bambang Nugroho (112311021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah(Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)” dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 1 INPRES No.5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sesuai dengan hukum Islam, karena harga gabah kering panen dan kering giling yang ditetapkannya dapat melindungi tingkat pendapatan petani, dan keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 tahun 2015 di perum

BULOG kab. Kendal tidak sesuai karena perum BULOG tidak bisa menyerap gabah kering panen dan kering giling dari petani.⁸

Kedua, skripsi Nurul Khasanah (03380361) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL MINYAK TANAH OLEH PANGKALAN DI DESA BAWAK, KEC. CAWAS, KAB. KLATEN”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan di desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan ketidakjujuran harga dari penjual kepada pembeli.⁹

Ketiga, skripsi Prasetya Restu Prabowo (8111409137) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013 dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN GAS ELPIJI 3 KG DI KOTA SEMARANG (STUDI KESADARAN HUKUM PADA KONSUMEN AKAN HAK-HAKNYA)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat kota Semarang masih rendah, kendala yang ditemukan

⁸Skripsi, Bambang Nugroho (112311021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Kabar (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

⁹Skripsi, Nurul Khasanah (03380361), *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

rendahnya pendidikan dan pengetahuan, sedangkan upaya perwujudannya adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai seluk beluk elpiji.¹⁰

Keempat, skripsi Agung Budi Prasetyo (E1A007272) Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013 dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI MINYAK BUMI (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan belum menggunakan wewenangnya membuat peraturan daerah atau peraturan dalam pemanfaatan sumber energi minyak bumi. Namun kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sesuai karena telah mengakomodir upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹¹

¹⁰ Skripsi, Prasetya Restu Prabowo (8111409137), *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-Haknya)*, Universitas Negeri Semarang, 2013.

¹¹Skripsi, Agung Budi Prasetyo (E1A007272) *,Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pemanfaatan Sumber Energi Minyak Bumi (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (2) Huruf D Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013.

Kelima, jurnal Doaj oleh Saladdin Wirawan Effendy Dosen STIM Amkop Palembang dengan judul ANALISIS USAHA BISNIS DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG(Studi Kasus Kota Palembang). Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam saluran distribusi gas LPG 3 kg di Kota Palembang setidaknya terdapat 7 tipe saluran distribusi dimana pada tipe ke 3 hingga tipe ke 7 melibatkan pengecer tidak resmi yaitu pengampas dan warung sehingga harga relatif dibandingkan harga HET. Tetapi dengan adanya pengecer tidak resmi ini masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan LPG 3 kg. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat dari usaha distribusi gas LPG 3 kg relatif baik dan akan balik modal antara 6 sampai 20 bulan tergantung dari posisi dimana usaha dijalankan dalam saluran distribusi tersebut.¹²

Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG tabung 3 Kg Di Kota Semarang.” belum ada tulisan yang membahas hal tersebut.

¹² Jurnal Doaj oleh Saladdin Wirawan Effendy, *Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas Lpg 3 Kg (Studi Kasus Kota Palembang)*, diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 18: 45 WIB

Dari ke lima judul penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Kota Semarang. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang di paparkan diatas dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk riset lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif disini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.¹⁴

¹³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1998, h.22

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011, h.33-34

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan penjual di tingkat pangkalan LPG tabung 3 kg di kota Semarang yaitu; Bapak Suradi dan Bapak Dika di Kec. Ngaliyan, Bapak Slamet Riyadi di Kec. Mijen, Bapak Nur Faizin dan Ibu Anik di Kec. Gunungpati, Ibu Mus Kec. Gajah Mungkur, Ibu Lubis Jaya Kec. Semarang Barat, Bapak Pinus dan Ibu Rahmad di Kec. Bayumanik. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang.

¹⁵ Sukandarrumadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, h. 44

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h.106

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 sebagai bahan hukum primer.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku fiqh muamalah, artikel, skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

¹⁷*Ibid*,h.106

¹⁸*Ibid*,h.106

sekunder yang berasal dari kamus, , surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.²⁰

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2013, h.163

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, h. 84.

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli tingkat pangkalan LPG tabung 3 kg di Kota Semarang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan maupun diagnosis. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.²¹

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di tingkat pangkalan LPG tabung 3 kg di kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.²²Terkait dengan penelitian ini, pengumpulan data dengan cara mengambil

²¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Perbit Salemba Humanika,2012, h.31-32

²² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, h. 47

dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal hasil wawancara serta foto-foto sebagai dokumentasi.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²³

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif sosial-legal *research*. Penelitian yang bersifat sosial –legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁴

Peneliti mengumpulkan semua data dengan sampling secara random atau *purposive sampling* yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, selanjutnya menganalisis pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang penetapan harga jual LPG tabung 3 Kg di kota Semarang.

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.158

²⁴ Suratman dan Plilips Dillah *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : ALFABETA,2015), h.88

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi berbagai sub bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

Tinjauan teoritis pada bab ini akan membahas tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Kemudian penetapan harga dalam Islam meliputi pengertian penetapan harga, penetapan harga dalam Islam, peran pemerintah dalam penetapan harga dan konsep keadilan harga. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2017 tentang penyediaan, dan penetapan harga jual *Liquied Petroleum Gas* tabung 3 kg. Kemudian Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* (LPG) pada titik serah sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang Gambaran Umum Kota Semarang meliputi keadaan geografis dan keadaan demografis. Kemudian Jalur distribusi LPG tabung 3 kg di Kota Semarang meliputi Pertamina, agen, sub penyalur/pangkalan, pengecer dan pengguna. Selanjutnya adalah praktik jual beli LPG tabung 3 kg di Kota Semarang meliputi jual beli antara agen dan sub penyalur/pangkalan dan jual beli antara pangkalan, pengecer, dan pengguna.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian penulisan skripsi

BAB II

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling menukar. Kata jual dan beli dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Fathir ayat 29 :²

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”(Q.S Fathir :29).³

¹ Sobari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h.65

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010,h.67

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.⁴ Sesuai dengan syara' maksudnya memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵

Kemudian dalam bukunya Dimyauddin Djuwaini⁶ menuliskan bahwa pengertian jual beli menurut madzhab Hanafiyah yakni pertukara harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang

³ Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al - Qur'an Dan Terjemah*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h.22

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h.69

⁵ Sobari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*,h.66

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69

boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual beli tidak sah.⁷

Sedangkan menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk perpindahan milik dan pemilikan. Maksudnya dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “akad” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa jual beli adalah proses saling menukar benda atau barang yang dilakukan

⁷Abdul Rahman Ghazali et al., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h.68

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) jilid V, cet ke-8, h.3304, di kutip dari Abdul Rahman Ghazali et al., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h.68

⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, h.15

secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk tolong menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mempunyai landasan yang di jelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunah. Ada beberapa ayat Al-Qur’an, Sunah maupun ijma’ yang membicarakan tentang jual beli diantaranya :

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Ajaran Al-Qur’an bersifat universal, abadi dan fundamental. Al-Qur’an tidak hanya mengajarkan aturan keagamaan semata, namun juga memberi tuntunan dalam bidang ekonomi, sosial bahkan politik.¹⁰

Al-Qur’an menjadi sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan ekonomi dan hukum-hukum ekonomi sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam.¹¹ Adapun dasar jual beli dalam Al-Qur’an antara lain :

¹⁰Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semsrang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 20

¹¹*Ibid*,h.20

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ^ج

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).¹².

2) Surat An-Nisa’ ayat 29

يَتَأْتِيهَا الذِّبْرَانِ ؕ آمِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِآبْطَالٍ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ^ج

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka di antara kamu,” (QS. An-Nisa’ : 29)¹³

3) Surat Ar-Rahman Ayat 9

وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ^ج

¹² Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al – Qur’an Dan Terjemah*,...h.58

¹³ *Ibid*, h. 108

Artinya :

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”
(QS. Ar-Rahman :9)¹⁴

b. Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam, di bawah Al-Qur'an. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa sunnah merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Para mujtahid bila tidak menemukan jawaban dalam Al-Qur'an tentang peristiwa yang terjadi mereka mencari dalam sunnah.¹⁵

Sunnah merupakan sumber hukum ekonomi Islam, sebagaimana gambaran perilaku Rasulullah SWT dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan syari'ah Islam. Adapun hadits yang berkaitan dengan jual beli, antara lain :

¹⁴*Ibid*, h.772

¹⁵Choirul Huda, *Ekonomi Islam...*, h.21

1. Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلًا لِرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim)¹⁶

2. Hakim bin Hizam

حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا أَوْ قَالَ -
حَتَّى يَتَّفَقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ
كَتَمَا وَكَذَبَا مُخِفَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ

¹⁶Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar, 2009, h.345

Artinya :

“Diriwayat kandari Hakim bin Hizamra, ia berkata, Raulullah SAW bersabda, “Dua orang yang bertransaksi boleh memilih selama keduanya belum berpisah”. Atau beliau berkata “Sampai keduanya berpisah. Maka jika keduanya jujur dan menjelaskan, pasti keduanya diberkahi di dalam transaksi mereka berdua. Dan jika keduanya menyembunyikan (yang cacat) dan berdusta, maka hilanglah berkah transaksi mereka berdua.”(H.R Bukhari)¹⁷

c. Ijma’

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal

¹⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu’Lu Wal Marjan (Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim)*, Solo: Andalus, 2014, h. 443

ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹⁸ Dalam buku *Fiqh Sunnah* ditegaskan bahwa seluruh umat telah menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dengannya, sejak zaman Nabi SAW, sampai zaman kita sekarang ini.¹⁹

Dalam jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi keinginan dan kebutuhan manusia karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali et.al., *Fiqh Muamalah...*, h.70

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj Muhajahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, h. 36

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 73.

kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yang tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²¹

Dalam buku Metodologi Fiqh Muamalah, struktur akad jual beli secara umum terdiri dari tiga rukun dan secara detail terdiri dari enam rukun, yaitu:²²

- a. *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pemebeli (*musytari*).
- b. *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- c. *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*).

Adapun syarat- syarat dalam jual beli sebagai rukun di atas sebagai berikut :

- a. Syarat terkait dengan orang yang berakad (*Aqidain*)

“(1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. (2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang

²¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah...*,h.71.

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, Cet II, 2013, h.4.

berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.”²³

b. Syarat yang terkait dengan komoditi *Ma'qud Alaih*

1. Syarat barang dagangan (*mutsman*)

“ (1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, (2) dapat dimanfaatkan dan bermnfaat bagi manusia, (3) milik seseorang, (4) boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.”²⁴

2. Syarat alat pembayaran (*tsaman*)

“ (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (2) boleh diserahkan pada waktu akad, (3) apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar.”²⁵

²³ Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah...*, h. 71-72

²⁴ *Ibid*, h.75-76

²⁵ *Ibid*

c. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul (*Shighah*)

“(1) orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, (2) kabul sesuai dengan ijab, (3) ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.”²⁶

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi maka terjadi perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang di jual kepada pembeli. Jika semua syarat jual beli diatas sudah terpenuhi, maka jual beli dikatakan sah.

4. Macam-Macam Jual Beli

Imam Taqiyuddin seperti yang dikutip Hendi Suhendi membagi jual beli dalam tiga bentuk, yaitu : jual beli benda yang kelihatan²⁷, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji²⁸, dan jual beli benda yang tidak ada^{29, 30}.

²⁶*Ibid*,h. 73

²⁷ Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang di perjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

²⁸ Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli salam (pesanan).

²⁹ Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang aibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h.75

Menurut Dimyauddin Djuwaini dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah, jika dilihat dari objek transaksinya akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni :³¹

- a. *Bai' al-muqayadlah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing³².
- b. *Bai' al muthlaq*, yaitu jual beli atau pertukaran antara rill aset dengan uang.³³
- c. *Ash-sharf*, yaitu transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran atau uang, baik sejenis atau beda jenis.³⁴
- d. *As-salam*, yaitu jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual, spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.³⁵

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harga, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni :³⁶

³¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*,h.102-103

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015, Cet III,h.

³³*ibid*

³⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah...*,h.23

³⁵ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya,2015,h.95-96

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h.103

- a. *Bai' murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli.
- b. *Bai' tauliyah* yaitu jual beli kepada orang lain dengan harga yang sama sebagaimana dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai' wadiyah* yakni jual beli barang dengan harga yang kurang dari harga pokok pembelian.
- d. *Bai' musawamah* yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

B. Penetapan Harga Dalam Islam

1. Pengertian Penetapan Harga

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.³⁷ Harga juga di definisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang. Sedangkan harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang atau alat tukar lain

³⁷ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003, h. 354

yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.³⁸

Harga terbentuk mempunyai tujuan dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya. Konsumen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.³⁹

Dalam persaingan sempurna, harga terbentuk dari kesepakatan produsen dan konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya kondisi ini jarang terjadi. Salah satu pihak dapat mendominasi pembentukan harga atau pihak lain di luar produsen dan konsumen (misalnya, pemerintah, pesaing, pemasok, distributor) turut berperan dalam pembentukan harga tersebut.⁴⁰

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.⁴¹ Istilah penetapan sering digunakan dalam dunia

³⁸<http://kbbi.web.id/harga> diakses tanggal 6 juni 2017 Diakses pukul 10.57 WIB

³⁹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia,2014,h.62

⁴⁰ *Ibid*, 63

⁴¹<http://kbbi.web.id/tetapan> diakses tanggal 6 juni 2017 pukul 11.29 WIB

bisnis yang dikaitkan dengan harga. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Bagi produsen, penetapan harga sangat penting karena keputusan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan, keberadaan, dan kemunduran usahanya. Dalam penentuan harga perlu diperhitungkan dengan cermat dan hati-hati.⁴²

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang di hasilkan.⁴³ Penetapan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh produsen untuk menjual produknya kepada masyarakat sesuai dengan harga tertentu.

2. Penetapan Harga Dalam Islam

Persoalan fluktuasi harga baik trend naik maupun turun merupakan sunnatullah dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat

⁴² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*...,h,62

⁴³ <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/> diakses tanggal 12 Juni 2017 pukul 15.34 WIB

mbolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pemerintah oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.⁴⁴

Dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy*, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan *price control* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing*) yang dikenal dalam fikih sebagai *tas'ir jabari* yaitu penetapan harga oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas.⁴⁵

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang dikutip Rozalinda, *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka mereka tidak merugikan

⁴⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.379

⁴⁵ *Ibid*

lainnya, artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.⁴⁶

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip Yusuf Qardhawi penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang *zalim* itu diharamkan dan ada yang adil itu diperbolehkan.⁴⁷ Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah keadaan yang mewajibkan pedangang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mistli* (harga pasar). Hakikatnya *tas'ir* adalah keharusan para pedangang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga *mistli* (harga pasar).⁴⁸

Menurut Sayyid Sabiq, *tas'ir* adalah penetapan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.⁴⁹

Fathi Ad-Duraini guru besar fikih Universitas Damaskus seperti yang dikutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih luas

⁴⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h.380

⁴⁷Yusuf Qardhawi, "*Daurul Qiyam Wa Akhlaq Fi Iqtishadil Islami*" (Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995) terj Oleh Zainal Arifin Dan Dahlia Husin Dengan Judul "*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. IV, h..257

⁴⁸Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh : Mansyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah), h.41 dikutip dari Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*,h.380

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*,h.79

cakupan *tas'ir al-jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terdapat komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.⁵⁰

Berdasarkan definisi-definisi diatas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam penetapan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen.

Jadi *tas'ir* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali pada harga tertentu. Larangan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam Islam terdapat perbedaan akademik seputar *tas'ir*, karena para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dan ketentuan *tas'ir jabari* terdapat dalam hadits Rasulluwah SAW,

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, h.140

yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik dalam riwayat itu dikatakan :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ : غَلَّ السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّ السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَائِمُ بِالْبَاسِطِ الرَّازِقِ الْمُسَعِّرِ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ الْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُنَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

“Amr bin Aun menggambarkan kepada kami dari Ashim, Hammad bin Salamah menggambarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit dan Qatadah, dari Anas dia berkata, “Pada zaman Rasulullah SAW, harga- harga (barang) naik. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, oleh karena itu tetapkanlah harga (barang) untuk kami, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Penggenggam, Pembentang rezeki, Pemberi rezeki, dan Penetapan harga. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang pernah aku lakukan kepadanya, baik berupa darah maupun harta.”⁵¹

⁵¹ Imam ad-Darimi, *Sunan Ad- Darimi*, terj Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 577-567

Menurut jumbuh ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual atau pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu berhak menjual dengan harga yang mereka sukai. Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya.⁵²

Menurut Ibnu Qudamah mengutip hadis diatas memberikan dua alasan tidak diperkenankan mengatur harga yaitu : (1) Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila di perbolehkan Rasulullah akan melaksanakannya.(2) Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembelinya.⁵³

Adiwarman A Karim mengutip dari Ibnu Taimiyah yang menafsirkan hadis tentang penolakan regulasi harga di atas, bahwa kasus tersebut merupakan kasus khusus dan bukan kasus

⁵²*Ibid*, h.383

⁵³Ibnu Qudamah, *al-Maqdisi al- Kabir* (Mesir, 1374 H) Vol, 4, h. 44-45, dikutip A.A Islahi (1997), dikutip dari Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet Ke-V, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 225

umum. Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut.⁵⁴ Hadis tersebut mengungkapkan betapa Rasulullah SAW tidak ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga barang. Akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar di Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan *supply impor* atau karena menurunnya produksi. Hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasaran.⁵⁵

Akan tetapi tidak serta merta penetapan harga dilarang, *rukhsah* penetapan harga dibolehkan saat dibutuhkan. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2002, h.30

⁵⁵ Nur Chamid *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*,h.236

dan menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka karena keserakahan para pedagang yang curang.⁵⁶

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim menerapkan konsep *tas'ir* dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Seyogyanya, konsep ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis ataupun paceklik. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.⁵⁷

Menurut penulis setuju dengan di perbolehkannya *tas'ir* yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kemaslahatan antara pedagang dan konsumen. Saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan tentang penetapan harga. Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj Muhajahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, h.80-81

⁵⁷ Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj Dimyauddin Djuwaini, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, h.95

harga termahal untuk suatu barang atau jasa, biasanya ditetapkan oleh pemerintah.

3. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dalam pandangan hukum Islam, Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya terjadi perubahan harga karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar disini mengahruskan adanya moralitas, antara lain : persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.⁵⁸

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis, namun tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang

⁵⁸ Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economi & Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,h. 133

untuk harga yang lebih tinggi. Kebolehan intervensi harga antara lain karena :⁵⁹

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut.

Pada prinsipnya, keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi tidak diperlukan selama pasar berjalan dengan lancar dan memperhatikan nilai-nilai moralitas. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan. Namun, diantara perkembangannya terdapat penyimpangan-penyimpangan etika yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi.

⁵⁹Adiwarman A Karim, *Islamic Microeconomics*, Jakarta: Muamalat Institute, 2001, h.115

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan. Tentang ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib bahwa pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Dalam kitabnya *Al-Hisbah*, penetapan harga harus diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.⁶⁰

Ada beberapa bentuk intervensi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, di antaranya :⁶¹

- a. Pemerintah kadang-kadang menetapkan suatu harga minimum (*price floor*) yang bertujuan untuk melindungi produsen. Dalam melakukan intervensi ini, pemerintah harus mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan pasar.
- b. Penetapan harga atau upah maksimum (*price ceiling*) yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Dalam melakukan

⁶⁰Dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus, h.175

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.158-159

regulasi ini pemerintah harus mengikuti kaidah-kaidah hukum pasar yaitu hukum permintaan dan penawaran.

- c. *Price fixing*, kadang pemerintah menetapkan harga untuk komoditi tertentu. Permintaan biasanya tidak dapat di kendalikan oleh regulator.

Campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting, diantaranya :⁶²

1. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dihindari
2. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan biaya yang murah
3. Mengawasi kegiatan-kegiatan, perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai

⁶²<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/3~PMK.02~2015Per.P>
DF diakses pada tanggal 24 Mei 2016 Pukul 16.00 WIB

4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindaasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat
5. Memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien.

Dengan demikian negara tidak perlu ragu untuk melakukan intervensi saat terjadi ketidakadilan di masyarakat, namun intervensi tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena karena jika itu terjadi akan menimbulkan ketidakadilan.

4. Konsep Keadilan Harga

Melihat sejarah dan praktek perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW jelas bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan pada tingkat harga tersebut.⁶³

Harga yang adil telah digunakan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, tetapi ada sarjana muslim pertama

⁶³ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, h.176

yang memberikan perhatian secara khusus tentang konsep harga yang adil adalah Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab al- Hisbah dikutip Nur Chamid yang dimaksud harga yang adil, yaitu:

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang dilakukan, tanpa ada pihak yang *dizalimi* kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk, maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.”⁶⁴

Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil dan harga yang setara/ adil. Dan kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan.⁶⁵

Kompensasi yang setara/adil adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun harga yang setara/adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat

⁶⁴ Nur Chamid, *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,h.,232

⁶⁵ *Ibid*

diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.⁶⁶

Jadi tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik antara masyarakat. Dan dalam konsep harga yang adil diharapkan antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keadilan.

Secara umum harga yang adil merupakan harga yang tidak menyebabkan adanya kedzaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Konsep harga yang adil harus dijadikan pondasi dalam melakukan transaksi yang Islami.

- C. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg

⁶⁶*Ibid*

Peraturan Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg dalam peraturan ini memiliki keterkaitan dengan penggunaan sumber energi minyak bumi khususnya dalam bentuk bahan bakar minyak yang sering disebut BBM. Keterkaitan ini dapat dilihat dari bagian konsideren yang menyatakan bahwa ditetapkannya peraturan presiden tersebut dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara. Substitusi atau pengalihan penggunaan bahan bakar minyak bumi berupa minyak tanah ke gas LPG tabung 3 kg merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah yang dikenal dengan konversi minyak tanah ke gas. Kebijakan pemerintah terlihat dalam pasal 2 yang berbunyi :

“Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah”.⁶⁷

⁶⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg, Pasal 2 diambil dari www.hukumonline.com.

Sasaran kebijakan konversi ini adalah rumah tangga dan usaha mikro.⁶⁸ Pelaksanaan kebijakan ini diawali dengan pembagian secara gratis LPG tabung 3 kg, kompor, serta gas beserta peralatan lainnya⁶⁹ dan hanya di lakukan sekali.⁷⁰

Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro⁷¹ setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri keuangan⁷² berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian⁷³.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg memberikan beberapa amanat kepada menteri ESDM diantaranya :

- 1) Pasal 3 memerintahkan kepada menteri untuk menetapkan daerah yang akan melaksanakan program konversi.
- 2) Pasal 5 memerintahkan kepada menteri untuk Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG tabung 3 kg.

⁶⁸*Ibid*, Pasal 3 Ayat 1

⁶⁹*Ibid*, Pasal 4 Ayat 1

⁷⁰*Ibid*, Ayat 2

⁷¹*Ibid*, Pasal 7 Ayat 1

⁷²*Ibid*, Ayat 2

⁷³*Ibid*, Ayat 3

- 3) Pasal 7 memerintahkan kepada menteri untuk menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
- 4) Pasal 15 memerintahkan kepada menteri untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg.

Tugas dan wewenang yang diberikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg kepada menteri pada beberapa hal akan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi termasuk Provinsi Jawa Tengah.

- D. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* (LPG) Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* (LPG) pada titik serah sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan diktum tentang penetapan harga LPG tabung 3 kg yakni :

“Menetapkan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 Kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah.”⁷⁴

“Harga eceran tertinggi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berlaku pada titik serah sub penyalur/pangkalan yang berada diradius 0 sampai 60 KM dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji sebesar Rp15.500,-/tabung.”⁷⁵

Selanjutnya mekanisme jual LPG tabung 3 kg terdapat dalam diktum ketiga sampai diktum kedelapan. Adapun diktum mengenai mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg sebagai berikut :

“Harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut .”⁷⁶

- a. Harga ex pertamina (Depot LPG pertamina atau stasiun pengisian LPG) termasuk PPH 10 % : Rp11.550,-
- b. Keuntungan agen LPG : Rp1.200,-
- c. Biaya operasional untuk agen : Rp1.500,-
- d. Harga jual agen ke sub penyalur/ pangkalan : Rp14.250,-

⁷⁴ Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah, diktum kesatu.

⁷⁵ *Ibid*, diktum kedua.

⁷⁶ *Ibid*, diktum ketiga.

- e. Margin pangkalan/ sub penyalur : Rp1.250,-
- f. HET LPG tabung 3 kg di pangkalan : Rp15.500,-

“Penyalur/ agen, sub penyalur atau pangkalan tidak dibenarkan untuk menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum ketiga.⁷⁷

“Dengan penetapan Keputusan Gubernur ini dan menimbang letak geografis serta sosiologis masyarakat, Bupati/Walikota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kg di tingkat konsumen.⁷⁸

“Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Jawa Tengah.⁷⁹

“Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/34 tahun 2014 tentang penetapan harga jual LPG tabung 3 kg pada titik serah

⁷⁷*Ibid*, diktum keempat.

⁷⁸*Ibid*, diktum kelima.

⁷⁹*Ibid*, diktum keenam.

sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁸⁰

“Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.⁸¹

Keputusan Gubernur ini, di tetapkan di Semarang pada tanggal 13 Februari 2015 atasnama Gubernur Jawa Tengah yang dibumbui dengan tanda tangan Bapak Ganjar Pranowo. Dalam salinan keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth :

- 1) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 3) Wakil Gubernur Jawa Tengah
- 4) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 5) Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah
- 6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunann Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 7) Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

⁸⁰ *Ibid*, diktum ketuju

⁸¹ *Ibid*, diktum kedelapan.

- 8) Kepala Dinas Perindustriaan Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
- 9) Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 10) Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 11) Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 12) Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah
- 13) General Manager Marketing Operation Region IV PT. Pertamina (Persero)

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) pada titik serah sub penyalur/pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah sudah seharusnya dipatuhi oleh pihak-pihak yang mendistribusikannya. LPG tabung 3 kg merupakan hak masyarakat kecil dan usaha mikro, sehingga tidak semua warga masyarakat berhak membeli barang subsidi. Mekanisme pendistribusian perlu dikendalikan dan diawasi agar tepat sasaran, karena pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mensubsidi LPG tabung 3 kg agar harganya terjangkau oleh masyarakat kelas bawah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kota Metropolitan kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Penduduk di kota Semarang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai campuran etnis seperti Jawa, Cina, dan Arab.

1. Keadaan Geografis

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 Km² secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km.¹

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi geografis, Kota

¹Data Dari Pusat Informasi Publik Kota Semarang diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2017

Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis $60^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109035'$ – $110050'$ Bujur Timur.²

2. Keadaan Demografi

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan.³

Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ketahun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.⁴ Kota Semarang memiliki daya tarik sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan yang membuat penduduk datang ke kota ini.

Komposisi penduduk Kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah 22,86% telah tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% belum tamat SD, 20,28 % telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belum pernah sekolah, 4,51% telah tamat SD IV/S1/S2, dan 4,35% telah tamat DI/DII/DIII.⁵

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *ibid*

⁵ *Ibid*

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa.⁶

B. Jalur Distribusi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang

Distribusi LPG tabung 3 kg merupakan bentuk dari usaha hilir yaitu kegiatannya menitik beratkan pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

1. Pertamina

Jalur distribusi menghubungkan produsen dengan konsumen akhir suatu produk. Dalam hal ini Pertamina sebagai penghasil produk LPG menerapkan pola distribusi produknya melalui kliring-kliring penghasil LPG dan beberapa terdapat pasokan dari luar negeri (import), dikumpulkan di sebuah tempat atau biasa disebut Depot LPG, kemudian dari Depot LPG di distribusikan ke SPPBE dan SPPEK.⁷ SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) adalah *filling plant*

⁶ *Ibid*

⁷ *Tesis*, Jabidi (0906579071), *Optimasi Distribusi LPG Di Jakarta*, Universitas Indonesia, 2012, h. 9

yang bertugas untuk mangangkut, mengisikan dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curahan kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina.⁸ Sedangkan SPPEK (Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji Khusus) merupakan mini *filling plant* pihak swasta yang terletak di remote area.⁹

2. Agen

Penyalur LPG tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu atas persetujuan direktur jenderal minyak dan gas bumi¹⁰. LPG tertentu yang dimaksud adalah LPG tabung 3 kg yang memperoleh subsidi dari pemerintah. Agen merupakan kunci dalam jalur distribusi LPG tabung 3 kg dikarenakan agen berhubungan langsung dengan Pertamina dalam hal mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPBE dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPBE.

Operasional kegiatan agen sesuai dengan *Schedule Agreement* SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE

⁸http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=sppbe di akses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 11.46 WIB

⁹http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=sppek di akses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 11.50 WIB

¹⁰ Peraturan bersama menteri dalam negeri dan sumber daya mineral nomor 17/2011 dan nomor 5/2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas* tertentu di daerah pasal 1 ayat 12.

yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE. Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan (sub penyalur).

Jumlah agen di Kota Semarang 38 agen¹¹, berikut ini adalah data nama dan alamat usaha agen LPG tabung 3 kg di Kota Semarang yang penulis peroleh :¹²

No	Nama Agen	Alamat Usaha
1.	PT. Global Gas	Candi Asri Rt 05 Rw 04 Candirejo Ungaran Barat.
2.	PT. Himpana Jaya Semarang	Jalan Ranggawuni Rt.07 Rw.06 Langensari Barat, Ungaran.
3.	PT.Kerja Mandiri	Jl. Diponegoro No. 247 C Rt 10 / Rw. 01
4.	PT. Martania	Jl. Soekarno Hatta Km. 8 Rt.001 Rw.005 Ds. Randugunting Kec. Bergas
5.	PT. Mita Abipraya Kusuma	Dusun Kropoh Rt.03 Rw.05 Desa Duren
6.	PT. Mita Ereska	Jl. Syeh Basarudin Rt 5/Rw 2

¹¹ Data dari Pusat Informasi Publik Kota Semarang, *ibid*

¹² Nama-nama agen LPG tabung 3 kg di Kota Semarang yang penulis peroleh dari salah satu verifikasi agen LPG di Kota Semarang.

		Klepu Pringapus
7.	PT. Mukti Abadi Santoso	Jl. Jend. Ahmad Yani No.25
8.	PT. Panca Selaras Rahayu	Jl. Ks.Tubun 2a Bandarjo Ungaran
9.	PT. Patra Bumi Bestari	Jl. Prambanan No.01b, Siroto, Rt.01/02, Kel. Candirejo, Kec. Ungaran Barat
10.	PT. Sono Petro Jaya	Jl.Gatot Subroto 75 Bandarjo Ungaran
11.	PT. Sriasti Migas Jaya	Ds. Rowosari . Rt.01 / Rw. 06, Kel. Karangjati Kec. Bergas
12.	PT. Kemara Anoraga Jyoti	Jl. Kalipepe IV/42
13.	PT. Cahyo Sumber Migas	Jl. Tirto Agung Barat IV/7a
14.	PT. Nawolo Bersaudara	Jl Majapahit No 561 Semarang
15.	PT. Sedia Sakti	Jl. Sadewa Utara No. 12
16.	PT. Tarso Migas Jaya	Jl. Dr. Soeratmo 38b
17.	PT. Tika Wijoseno Jaya	Jl. Candi Prambanan Timur Ii/14
18.	PT. Elisa Jaya Tama	Jl.Brotojoyo Timur No 2 Rt 09 Rw 02 Kel.Panggung Kidul
19.	PT. Candi Agung Pratama	Jl. Sultan Agung No. 109
20.	PT. Otisa	Jl. Mugas Dalam 2 No.16 Rt.006 Rw.001 Kel. Mugasari Kec. Semarang Selatan

21.	Kop. Kopana	Jl. Barito 49 / Cimanuk V
22.	Kop. Pekerja Patra Empat	Jl. Madukoro Raya 42
23.	PT. Gemilang Anugerah Sakti	Jl. Madukoro Raya No 60.A
24.	PT. Satria Dewangga	Ruko Semarang Indah E.1/12. A-14 RT 03 RW 10 Tawang Mas
25.	PT. Kaeka Kerta	Jalan Raya Gedong Songo No. 1 Semarang
26.	PT. Lamora Patra Jaya	JL. Dr. Soeratmo 38A
27.	PT. Wahyu Patra Utama	Jl. Wr. Supratman Kav.31-32 Rt.002 Rw.03, Kelurahan Gisikdrono, Semarang Barat
28.	PT. Muara Putra Perdana	JL. Kumpul Maksum No. 268-270 RT 006/RW 007 Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan
29.	PT.Catur Langgeng Sentosa	Jl.Industri Raya Barat Bs 26 No.69c Muktiharjo –Semarang
30.	Sapta Putra Utama	Jl. Peres No. 166
31.	PT. Sumber Mas Perkasa	Jl. Mukti Harjo Lor No. 25 Rt 001/ Rw 005 Genuk
32.	PT. Wahyu Putera Mandiri	Jl. Padi Raya 103 B Gebangsari
33.	KOP. Puskopad Dam IV	Jl. Kepodang No. 5

	Diponegor	
34.	KOP. Puskoppolda Jateng	Jl. Sriwijaya No.67
35.	PT. Julian Putra Mandiri	Jl. Barito Semarang
36.	PT. Rizki Pratama	Jl. Bima V Semarang
37.	PT. Kemara Anoraga Jyati	Jl. Kalipepe III Pudak payung Semarang
38.	PT. Retno Srikandi Putri	Jl. S. Parman

3. Sub penyalur/pangkalan

Sub penyalur/pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu. berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro¹³. Sub penyalur/pangkalan merupakan jalur distribusi yang posisinya di bawah agen, pangkalan akan mendapat jatah LPG tabung 3 kg dari agen induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara agen dengan sub penyalur/pangkalan melalui surat penunjukan pangkalan.

Agen mendistribusikan LPG tabung 3 kg kepada sub penyalur/pangkalan dilengkapi dengan surat pengantar pengiriman (SPP) atau dicatat didalam buku catatan penerimaan (*logbook*) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat

¹³ *Ibid*, ayat 13

penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Kemudian pangkalan mendistribusi ke pengecer-pengecer yang merupakan mitra pangkalan atau menjual langsung kepada rumah tangga maupun usaha mikro.

Sub penyalur/pangkalan LPG tabung 3 kg dapat diketahui dengan adanya papan pangkalan LPG tabung 3 kg yang berwarna hijau yang bertuliskan pangkalan LPG 3 kg pertamina domestik gas regional IV, ID pangkalan, nama pemilik, alamat, nama agen, dan HET per tabung.

Kota Semarang memiliki jumlah pangkalan 3.058 pangkalan, Berikut ini adalah daftar jumlah pangkalan yang tersebar di 16 kecamatan :

No	Kec.	Jumlah Pangkalan
1.	Bayumanik	311
2	Candisari	181
3.	Gajahmungkur	174
4.	Gayamsari	98
5.	Genuk	151
6.	Gunungpati	153
7.	Mijen	99
8.	Ngaliyan	271
9.	Pedurungan	277

10.	Semarang Barat	395
11.	Semarang Selatan	180
12.	Semarang Tengah	103
13.	Semarang Timur	246
14.	Semarang Utara	176
15.	Tembalang	284
16.	Tugu	59

4. Pengecer

Pengecer merupakan bagian terluar dari jalur distribusi LPG tabung 3 kg. Pengecer untuk mendapatkan pasokan LPG tabung 3 kg berasal dari sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitranya. Untuk menjadi pengecer harus mengumpulkan surat keterangan dari kelurahan kepada sub penyalur, hal ini sesuai dengan surat penunjukan sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitra agen. Di Kota Semarang harga LPG tabung 3 kg di tingkat pengecer seharga Rp17.000./tabung.¹⁴

5. Pengguna

Dalam jual beli LPG tabung 3 kg, pengguna atau pihak yang berhak memperoleh serta menggunakan harus memenuhi syarat :

a. Rumah tangga

Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh lurah/ Kepada Desa

¹⁴Data dari Pusat Informasi Publik Kota Semarang, *Ibid*

berdasarkan usulan RT/RW setempat, tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tertentu untuk kebutuhan memasak, mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp1.500.000,-/bulan atau di buktikan dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.¹⁵

b. Usaha mikro

Usaha mikro yang dapat menggunakan LPG tabung 3 kg harus memenuhi syarat: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-.¹⁶

Di Kota Semarang pada tahun 2016 memperoleh subsidi 68.112 matrik ton dan tahun 2017 subsidi LPG tabung 3 kg mengalami kenaikan 77.648 matrik ton.¹⁷ Berdasarkan data yang di peroleh dari Pusat Informasi Publik Kota Semarang Alokasi rata-rata per-hari penggunaan LPG tabung 3 kg 218 matrik ton atau 72.758 tabung.¹⁸

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/ DJM.S/2011 Pedoman teknis pelaksanaan pendistribusian tertutup *Liqified Petroleum Gas* (LPG) tertentu, hal.3

¹⁶*Ibid*, h.3-4

¹⁷<http://www.solopos.com/2017/05/10/elpiji-semarang-wawali-sebut-kota-semarang-dapat-jatah-elpiji-subsidi-lebih-besar-81577> diakses 28 Agustus 2017 pukul 10.10 WIB

¹⁸Data dari Pusat Informasi Publik

Dengan adanya jalur distribusi LPG tabung 3 kg diharapkan dapat tercapainya konsep tepat sasaran dalam distribusi LPG tabung 3 kg.

C. Praktik Jual Beli LPG Tabung 3 Kg di Kota Semarang

1. Jual beli antara agen dan sub penyalur/pangkalan

Jual beli LPG tabung 3 kg adalah praktik jual beli dengan objek berupa LPG tabung 3 kg. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 tentang penetapan harga jual eceran tertinggi LPG tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/ pangkalan di Provinsi Jawa Tengah seharga Rp14.250,-/tabung. Objek penelitian yang penulis teliti dalam hal ini penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan di kota Semarang.

Praktik jual beli antara agen dan sub penyalur/pangkalan untuk memperoleh jatah LPG tabung 3 kg sub penyalur/pangkalan harus melalui surat penunjukan pangkalan LPG 3 kg dari pihak agen. Sub penyalur/pangkalan setiap mendapatkan jatah LPG tabung 3 dicatat didalam buku catatan penerimaan (*logbook*) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Kemudian sub penyalur/pangkalan dapat mendistribusi LPG tabung 3 kg ke pengecer-pengecer yang merupakan mitra pangkalan atau menjual langsung kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Dalam surat penunjukan pangkalan LPG tabung 3 kg tersebut jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak pangkalan akan diberikan saksi mulai dari pemotongan alokasi sampai dengan penghentian penunjukan pangkalan atau Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan saat melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aturan penyaluran LPG tabung 3 kg menjadi tanggungjawab pangkalan.

Berdasarkan realita di tingkat pangkalan harga jual LPG tabung 3 kg dari pihak agen ke tingkat pangkalan mengalami perbedaan harga. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan penulis melakukan wawancara langsung pada objek penelitian dengan pemilik tingkat pangkalan di Kota Semarang. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan kepada Pak Suradi 60 tahun pangkalan atas nama Suradi yang bertempat tinggal di Purwoyoso RT 04 RW 12. Sebagai pemilik pangkalan Pak Suradi memperoleh jatah LPG tabung 3 kg setiap empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen di terima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 30 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.500/tabung kemudian beliau menjual dengan harga Rp17.000,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Dan saat terjadi kelangkaan LPG

tabung 3 kg, pangkalan tidak menaikkan harga jualnya. Pakalan ini tidak memasang papan pangkalan di tempat yang terlihat oleh umum.¹⁹

Wawancara kedua dilakukan kepada Pak Slamet Riyadi 42 tahun pangkalan atas nama Waita yang bertempat tinggal di Jatibarang RT 01 RW 01. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 35-40 tabung. Harga dari pihak agen Rp15.000,-/tabung kemudian menjual dengan harga Rp17.000,-/tabung. Pangkalan ini menjual LPG tabung 3 kg kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Dan disaat terjadi kelangkaan LPG tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya.²⁰

Wawancara ketiga dilakukan kepada ibu Nur Faizin 48 tahun istri dari pemilik pangkalan atas nama Nur Faizin yang bertempat tinggal di Nongkosawit RT 02 RW 02. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 100-120 tabung. Harga dari pihak agen

¹⁹ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Bapak Suradi pada hari Selasa, 20 Juni 2017 pukul 10.05 WIB

²⁰ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Bapak Slamet Riyadi pada hari Selasa, 20 Juni 2017 pukul 10.37 WIB

Rp14.250,-/tabung kemudian menjual dengan harga Rp15.500,-/tabung untuk pengecer dan harga Rp16.000, -Rp16.500,-/tabung untuk pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dan disaat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kg tidak menaikkan harga jualnya.²¹

Wawancara keempat dilakukan kepada Bu Anik 42 tahun pemilik pangkalan atas nama Anik yang bertempat tinggal di Kampung Rembel RT 02/ RW 07. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 40 tabung. Harga dari pihak agen Rp14.250,-/tabung dan di jual dengan harga Rp17.000,-/tabung untuk pengecer dan harga Rp17.500,-/tabung untuk pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dan disaat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 kg tidak menaikkan harga jualnya.²²

Wawancara kelima dilakukan kepada Ibu Mus 53 tahun dengan pangkalan atas nama Ngaisan yang bertempat tinggal di Menoreh Raya Nomor 82. Beliau menjelaskan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu

²¹ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Ibu Nur Faizin pada hari selasa,20 Juni 2017 pukul 11.15 WIB.

²² Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Ibu Anik pada hari selasa 20 Juni 2017 pukul 11.35 WIB

sekali, setiap seminggunya memperoleh jatah 30 tabung. Harga dari pihak agen Rp14.500,-/tabung dan kemudian menjual dengan harga Rp16.000,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG tabung 3 kg kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Tingkat pangkalan ini memberikan jasa antar pembelian LPG tabung 3 kg dengan harga Rp17.000,-/tabung. Dan disaat terjadi kelangkaan LPG tabung 3kg tidak menaikkan harga jualnya.²³

Wawancara keenam dilakukan kepada Bapak Dika 45 tahun pemilik pangkalan atas nama Dika yang beralamat Perum BPI RT 04 RW 10. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 100 tabung. Harga dari pihak agen Rp14.250,-/tabung dan di jual dengan harga Rp17.000,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Tingkat pangkalan ini memberikan jasa antar pembelian LPG dengan harga Rp18.500,-/tabung. Dan saat terjadi kelangkaan LPG beliau tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya. Beliau bercerita memiliki kebiasaan memberikan tambahan uang kepada sopir Rp50.000,- untuk 100 tabung yang

²³ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Ibu Mus pada hari selasa, 20 Juni 2017 pukul 12.45 WIB

diterima. Setiap tabung dikenai tambahan Rp500,- dengan nota disesuaikan dengan HET.²⁴

Wawancara ketujuh dilakukan dengan Ibu Lubis 47 tahun pemilik pangkalan atas nama Toko Lubis Jaya yang beralamat di jalan Abdur Rahman Saleh 810. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap seminggunya memperoleh jatah 150-200 tabung. Harga dari pihak agen Rp14.250,-/tabung dan di jual dengan harga Rp15.500-Rp16.000,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama. Pangkalan ini memberikan pembatasan jual LPG kepada rumah tangga maksimal 2 tabung sedangkan untuk usaha mikro maksimal 5 tabung dalam setiap minggu. Tingkat pangkalan ini memberikan jasa antar dengan harga Rp17.000,-/tabung. Dan saat terjadi kelangkaan LPG beliau tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya.²⁵

Wawancara kedelapan dilakukan dengan bapak Pinus 42 tahun pemilik pangkalan atas nama Gloria yang beralamat Ngesrep Timur V No.27 RT 2/3 Tembalang. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen

²⁴ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Bapak Dika Rabu, 5 Juli 2017 pukul 16.00 WIB

²⁵ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Ibu Lubis, 28 Agustus 2017 pukul 10.12 WIB

empat kali sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap seminggunya memperoleh jatah 70 tabung. Harga dari pihak agen Rp14.250/tabung dan di jual dengan harga Rp15.500,-/ tabung. Tingkat pangkalan ini memiliki pengguna tetap yang sudah menjadi langganan. Dan saat terjadi kelangkaan LPG beliau tidak menaikkan harga jual LPG di pangkalannya.²⁶

Wawancara kesembilan dilakukan dengan Ibu Rahmad 46 tahun pemilik pangkalan atas nama Rahmad yang berlatam di Bayumanik. Beliau menceritakan bahwa jatah LPG tabung 3 kg yang diterima dari pihak agen empat kali dalam sebulan. Pendistribusian dari pihak agen diterima setiap seminggu sekali, setiap minggunya memperoleh jatah 60 tabung. Harga dari pihak agen 14.250/tabung dan dijual dengan harga Rp15.500,-/tabung. Tingkat pangkalan ini menjual LPG kepada konsumen (rumah tangga dan usaha mikro) dengan harga yang sama dengan meberikan batasan 1 tabung untuk rumah tangga dan 2 tabung untuk usaha mikro perminggunya. Pangkalan ini tidak menjual LPG kepada pengecer untuk pembelian dengan menggunakan jasa antar di hargai maksimal Rp20.000,-/tabung. Dan saat terjadi

²⁶ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Bapak Pinus, 28 Agustus 2017 pukul 10.50 WIB

kelangkaan LPG tabung 3 kg menaikkan harga LPG menjadi Rp16.000,-/tabung.²⁷

Dari kesembilan tingkat pangkalan yang penulis teliti di Kota Semarang enam diantaranya menjual dengan harga di atas HET karena adanya perbedaan harga dari pihak agen menjadikan tingkat pangkalan menaikkan harga jual untuk memperoleh keuntungan.

Saat melakukan penelitian penulis menemukan sebuah toko yang memiliki LPG tabung 3 kg dengan jumlah yang banyak serta tidak ditemukan papan pangkalan di depan toko tersebut. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada pemilik toko Semar yaitu Ibu Ari 40 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Kosbiyono TW Mangunsari. Beliau menceritakan bahwa tokonya bukan tingkat pangkalan LPG tabung 3 kg karena sudah tidak ada ijin tingkat pangkalan. Beliau mendapatkan pasokan LPG dari tiga agen dan setiap minggu pihak agen memberikan jatah 100 tabung jadi setiap minggu memperoleh jatah 300 tabung. Dari pihak agen pertama beliau membeli dengan harga Rp16.000,-/tabung, dan dari dua pihak agen lainnya membeli dengan harga Rp16.500,-/tabung kemudian di jual dengan harga Rp17.000,-/tabung kepada

²⁷ Wawancara dengan pemilik pangkalan LPG tabung 3 kg Ibu Rahmad pada hari Selasa, 20 Juni 2017 pukul 13.06 WIB

pengecer dan menjual dengan harga Rp18.000,-/tabung kepada konsumen (rumah tangga dan usaha mikro).²⁸

2. Jual Beli antara Pangkalan, Pengecer dan Pengguna

Sesuai dengan jalur distribusi untuk mendistribusikan LPG tabung 3 kg memiliki aturan khusus pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tingkat pangkalan untuk memperoleh pasokan LPG tabung 3 kg harus mempunyai surat penunjukan pangkalan dari pihak agen. Setiap pangkalan harus memasang papan pangkalan sesuai standar ditempat yang jelas terlihat oleh umum. Di paparkan dalam papan pangkalan harga LPG tabung 3 kg dengan HET Rp15.500,-/tabung sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jual beli yang dilakukan oleh pangkalan LPG tabung 3 kg dapat dijual kembali melalui pengecer ataupun langsung ke rumah tangga dan usaha mikro.

Realita yang penulis temui di tingkat pangkalan tidak semua pangkalan memasang papan pangkalan sesuai standar ditempat yang jelas dan terlihat oleh umum, beberapa di antaranya memasang papan pangkalan di dalam toko sehingga tidak nampak terlihat oleh umum. Jual beli LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan

²⁸ Wawancara dengan pemilik Toko Semar Ibu Ari pada hari selasa, 20 Juni 2017 pukul 13.06 WIB

di Kota Semarang berdasarkan pengamatan penulis dilapangan terdapat dengan dua cara yaitu:

1. Jual beli langsung

Jual beli LPG tabung 3 kg dengan datang langsung ke toko tingkat pangkalan dalam praktiknya penjual dan pembeli bertemu langsung dalam satu majelis untuk melakukan transaksi.

2. Jual beli dengan pesan antar

Jual beli LPG tabung 3 kg dengan pesan antar pembeli dapat memesan terlebih dahulu melalui sms kemudian pangkalan penjual LPG tabung 3 kg akan mengirim LPG tabung 3 kg di tempat pembeli. Pembelian pesan antar ini juga bisa dilakukan saat pembeli yang datang langsung ke toko pangkalan tidak mendapatkan stock LPG tabung 3 kg kemudian melakukan pemesanan pembelian dengan pesan antar.

Praktik jual beli LPG tabung 3 kg antara sub penyalur dengan pengecer dan pengguna LPG tabung 3 kg di Kota Semarang, sebagai berikut :

1. Jual beli antara pangkalan dengan pengecer

Mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg yang dilakukan penjual dan pembeli, disebut penjual adalah pemilik toko tingkat pangkalan sedangkan pembeli adalah

pengecer. Dalam proses jual beli antara pangkalan dengan pengecer, pengecer membeli LPG tabung 3 kg untuk di jual kembali. Proses terjadinya akad dengan datang langsung ke toko setiap minggu pengecer dapat membeli LPG tabung 3 kg di sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitranyadengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Di Kota Semarang sub penyalur/pangkalan menjual LPG tabung 3 kg dengan harga yang berbeda-beda, mulai harga Rp15.500,-/tabung sampai Rp17.000,-/tabung. Pengecer menerima penetapan harga yang di berikan oleh sub penyalur/pangkalan karena dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

2. Jual beli antara pangkalan dengan pengguna

Mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg yang dilakukan penjual dan pembeli, disebut penjual adalah pemilik toko tingkat pangkalan sedangkan pembeli adalah pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dalam jual beli pengguna dapat membeli LPG tabung 3 kg dengan datang langsung ke toko tingkat pangkalan atau membeli dengan pesan antar.

Proses akad jual beli dengan datang langsung ke toko tingkat pangkalan untuk membeli LPG tabung 3 kg dalam praktiknya penjual dan pembeli dapat bertemu dalam satu majelis untuk melakukan transaksi. Pembeli datang dengan

membawa LPG tabung 3 kg yang kosong kemudian menayakan kepada penjual masih ada stock LPG tabung 3 kg, saat stok masih ada pembeli mengganti LPG tabung 3 kg yang kosong dengan LPG tabung 3 kg yang masih disegel selanjutnya pembeli membayar sesuai dengan penetapan harga sesuai yang di kehendaki tingkat pangkalan.

Pembeli yang datang ke pangkalan menerima harga yang di berikan oleh pangkalan mereka tidak mempertanyakan HET yang dipasang dipapan pangkalan. Sebagai contohnya Ibu Ana yang memilih membeli LPG tabung 3 kg di pangkalan karena lebih murah daripada di toko-toko (pengecer). Ibu Ana sebenarnya mengetahui harga HET LPG tabung 3 kg namun harus membayar sejumlah uang sesuai harga yang diminta pangkalan sehingga berharap harga LPG tabung 3 kg disesuaikan semestinya.²⁹ Berbeda dengan Ibu Azizah yang tidak mengetahui HET LPG tabung 3 kg, Ibu Azizah juga tidak mempermasalahkan penetapan harga secara sepihak yang dilakukan pangkalan LPG tabung 3 kg namun berharap pangkalan menetapkan harga LPG tabung 3 kg sesuai dengan HET yang seharusnya.³⁰

²⁹ Wawancara dengan pembeli LPG tabung 3 kg Ibu Ana pada hari rabu, 5 juni 2017 pukul 16.37 WIB

³⁰ Wawancara dengan pembeli LPG tabung 3 kg Ibu Tun pada hari rabu, 5 juni 2017 pukul 16.50 WIB

Berbeda dengan Ibu Rosa yang memilih membeli LPG tabung 3 kg dengan pesan antar di sub penyalur/pangkalan yang sudah menjadi langganannya. Proses akad jual beli dengan sistem antar dapat melalui SMS (*Short Message Service*) kemudian pemilik toko tingkat pangkalan ada mengirim LPG tabung 3 kg ke tempat konsumen. Ibu Rosa mengetahui HET LPG tabung 3 kg di Kota Semarang dengan adanya pembelian dengan pesan antar merasa terbantu sehingga wajar jika harganya dinaikkan.³¹

Dari contoh akad jual beli LPG tabung 3 kg di Kota Semarang yang telah dipaparkan, harga dari penjual kepada pembeli diterima oleh pembeli namun berharap harga dari tingkat pangkalan di sesuaikan dengan HET LPG tabung 3 kg. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh tingkat pangkalan tidak sesuai dengan HET LPG tabung 3 kg yaitu Rp15.500/tabung dan harga Rp17.000,-/tabung merupakan harga jual untuk pengecer LPG tabung 3 kg di Kota Semarang.

³¹ Wawancara dengan pembeli LPG tabung 3 kg Ibu Rosa pada hari Kamis, 6 Juni 2017 pukul 10.00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KOTA SEMARANG

A. Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Terhadap Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Tingkat Pangkalan di Kota Semarang

Mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang merupakan jual beli yang dilakukan antara sub penyalur/pangkalan dengan pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro). Dalam jual beli ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian langsung atau pembelian dengan pesan antar.

Jual beli antara sub penyalur/pangkalan dengan pengecer, pengecer untuk mendapatkan pasokan LPG tabung 3 kg berasal dari sub penyalur/pangkalan yang menjadi mitranya dapat diambil setiap minggu dengan jumlah tertentu dan datang langsung ke toko tingkat pangkalan. Sedangkan jual beli antara sub penyalur/pangkalan dengan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian langsung dan pembelian dengan pesan antar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III, pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg di Kota Semarang belum sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg

tingkat pangkalan. Berkaitan dengan harga LPG tabung 3 kg sub penyalur/pangkalan tidak memberikan informasi mengenai harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh tingkat pangkalan.

Pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg di sub penyalur/pangkalan di Kota Semarang telah melanggar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan. Adanya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g) yaitu :(c). hak atas informasi yang jelas, dan jujur tentang kondisi barang dan/ jasa yang diperdagangkan (g) hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah seharusnya sub penyalur/pangkalan memberikan informasi yang jelas tentang harga LPG tabung 3 kg serta menjual sesuai dengan HET yang seharusnya..

Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan merupakan bentuk keadilan distributif yang dilakukan oleh pemerintah. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dengan warga negaranya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk

keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.¹

Menurut hemat penulis penjual LPG tabung 3 kg harus memberikan informasi yang benar terhadap harga jual LPG tabung 3 kg sehingga tercipta kejujuran dalam bertransaksi sehingga hak-hak konsumen dalam pasal 4 huruf (c) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat direalisasikan. Sebagai penjual seharusnya dapat memposisikan dirinya sebagai pembeli yang ingin memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap barang yang dibelinya.

Adapun alasan terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu *pertama*; adanya perubahan harga dari pihak agen; *kedua*, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg; *ketiga*, alasan sub penyalur/pangkalan jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Ada tiga macam penetapan harga yang dilakukan sub penyalur/pangkalan di Kota Semarang dalam pelaksanaan jual beli LPG tabung 3 kg, sebagai berikut :

¹ *Ibid*, h.92

a) Harga tetap

Penetapan harga yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan yaitu dengan menjual kepada pengecer maupun pengguna dengan harga Rp15.500,-/tabung.

b) Harga tetap dan berubah

Penetapan harga yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan, namun saat terjadi kelangkaan sub penyalur/pangkalan menaikkan harga jual LPG tabung 3 kg.

c) Harga berubah bervariasi

Penetapan harga yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan secara sepihak sehingga harga jual yang dilakukan sesuai dengan keinginan sub penyalur/pangkalan. Adanya perbedaan harga antara pengecer dengan pengguna, sehingga harga jualnya bervariasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Tingkat Pangkalan Di Kota Semarang

Islam sebagai agama *rahmatanlil'alamīn* yang tidak hanya mengatur kehidupan pemeluknya yang bersiat ritual keagamaan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan salah satunya adalah

kegiatan ekonomi yang sering disebut sebagai muamalah. Dalam kasus pelaksanaan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan di Kota Semarang apabila penulis menganalisa berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Jual beli dalam hukum Islam berdasarkan pemaparan Bab II merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa rukun yaitu:

- a. *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- b. *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsmān*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- c. *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*).

Adapun syarat- syarat dalam jual beli sebagai rukun di atas sebagai berikut :

- a. Syarat terkaitan dengan orang yang berakad (*aqidain*)

“(1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. (2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.”

Pelaksanaan praktik jual beli LPG tabung 3 kg di sub penyalur/pangkalan di Kota Semarang, orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah

orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kebutuhan masing-masing. Penjual (sub penyalur/pangkalan) menjual LPG tabung 3 kg untuk memperoleh keuntungan, pengecer untuk di jual kembali, sedangkan pembeli (pengguna) membeli untuk memenuhi kebutuhan memasak.

b. Syarat yang terkait dengan komoditi (*ma'qud alaih*)

1. Syarat barang dagangan (*mutsmān*)

“ (1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, (2) dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, (3) milik seseorang, (4) boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.

Syarat yang pertama barang dagang adalah barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu dalam hal ini barang dagangan yang diperjual belikan adalah LPG tabung 3 kg. LPG tabung 3 kg sebagai barang yang bermanfaat karena di gunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak, dan LPG tabung 3 kg merupakan milik sub penyalur/pangkalan yang di peroleh (dibeli) dari pihak agen dan tidak perlu ada kekhawatiran pembeli untuk membeli karena pihak agen dan sub penyalur/pangkalan merupakan pihak-pihak terkait dalam distribusi LPG tabung 3 kg. Setelah pembeli

mengganti LPG tabung 3 kg yang kosong dengan tabung LPG tabung 3 kg yang masih di segel, pembeli akan menyerahkan uang kepada pembeli, jadi pada saat akad pembeli sudah menerima barang.

2. Syarat alat pembayaran (*tsaman*)

“(1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (2) boleh diserahkan pada waktu akad, (3) apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara’, seperti babi dan khamar.”

Syarat alat pembayaran dalam jual beli jika dilihat pada zaman sekarang adalah uang, di Indonesia uang yang di gunakan adalah uang rupiah. Dalam hal ini LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan di Kota Semarang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang di sesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di tingkat pangkalan. Berdasarkan data dilapangan harga yang disepakati dalam jual beli LPG tabung 3 kg merupakan harga sepihak yang ditetapkan oleh tingkat pangkalan. Terkait dengan jual beli LPG tabung 3 kg merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syara’.

c. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul (*Shighah*)

“(1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, (2) kabul sesuai dengan ijab, (3) ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.”

Praktek jual beli di sub penyalur LPG tabung 3 kg di Kota Semarang telah memenuhi rukun tersebut dengan indikator sub penyalur/pangkalan sebagai penjual, pengecer dan pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) sebagai pembeli, LPG tabung 3 kg sebagai barang dagangan ucapan *shighah* terwujud dalam tindakan menanyakan kepada pembeli tentang stock LPG tabung 3 kg kemudiaan pembeli mengganti LPG tabung 3 kg yang kosong dengan tabung 3 kg yang masih di segel. Kemudiaan nilai tukar barang atau alat pembayaran yang diserahkan kepada penjual.

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi maka terjadi perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang di jual kepada pembeli sehingga jual beli dikatakan sah.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli merupakan kegiatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di

akhirat akan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh hal itu menunjukkan derat penjual yang jujur dan benar.

Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian di pihak lain, atau dimana penghasilan seseorang mengorbankan kemaslahatan masyarakat (umum). Suatu yang diridhai dalam Islam adalah perdagangan suka sama suka, yaitu perdagangan yang saling menguntungkan baik bagi penjual atau pembeli. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal dan baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٢

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka di antara kamu,” (QS. An-Nisa' : 29)²

²Kementrian Agama RI Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Direktoral Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, h. 108

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Tafsir ayat di atas menurut Quraish Shihab yaitu “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan syariat, tetapi hendaknya kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِلَيْنِ وَتَنْجِيئُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاتِّعَاذٍ

Artinya:

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya dilakukan”.*³

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, oleh karenanya transaksi harus sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁴

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), Cet.II, h.130

⁴ *Ibid*, h.130-131

Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg tingkat pangkalan disebut dengan istilah *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman yang menimpa karena keserakahan para pedagang yang curang.⁵

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Perbuatan tersebut merupakan kezaliman di muka bumi.⁶ Dengan itu penetapan harga LPG tabung 3 kg oleh pemerintah dipebolehkan dan wajib diterapkan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, h. 80

⁶Yusuf Qardhawi..., h.257

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. an-Nisa’ : 58)⁷

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.⁸

Para pihak yang bersangkutan dalam jalur distribusi LPG tabung 3 kg telah diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjual LPG tabung 3 kg sesuai dengan HET yang ditentukan. Adanya perubahan harga dari pihak-pihak yang bersangkutan menunjukkan kegagalan menerima amanah yang telah di sepakati. Karena untuk menjadi pihak-pihak jalur distribusi LPG tabung 3 kg harus memenuhi syarat- syarat khusus yang dibumbui tanda tangan masing-masing pihak. Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi SAW, “Tidak ada iman bagi yang tidak

⁷*Ibid*, h.113

⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*,...h.479

memiliki amanah”. Selanjutnya, amanah membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.⁹

Ayat diatas, ketika di perintahkan menunaikan amanah ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya, dan ketika di perintahkan menetapkan hukum dengan adil berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan.¹⁰ Dengan demikian amanah penetapan harga jual LPG tabung 3 kg wajib diberikan kepada pemiliknya yaitu pengguna (rumah tangga dan usaha mikro).

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan setiap individu agar melakukan aktifitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya menganut kebebasan terikat, maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

⁹*Ibid*, h.480

¹⁰*Ibid*

¹¹Yusuf Qardhawi...,h.173

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu... (Q.S an-Nisa' : 59)¹²

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut harus taat kepada Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, dan perkenankan juga perintah *ulil amri* yakni yang berwenang menangani urusan-urusan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan yaitu penguasa/pemerintah.¹³

Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk

¹² *Ibid* h. 110

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,...h..482

mendukung untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.¹⁴

Menurut hemat penulis berdasarkan Q.S an-Nisa' ayat 59 jika dikaitkan dengan penetapan harga jual LPG tabung 3 kg sudah seharusnya masyarakat wajib melaksanakan perintah penguasa/pemerintah karena perintah tersebut mengandung kemasahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"¹⁵

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, h.184

¹⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis...*,h.147

¹⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001,hal.124

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya:

“Meraih yang maslahah dan menolak mafsadah”¹⁷

Dapat ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinginan keluarga maupun kelompoknya. Dengan adanya penetapan harga jual LPG tabung 3 kg pemerintah telah memberikan kemaslahatan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan (memasak) dengan memberikan subsidi sehingga harga terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

¹⁷ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis...*,h.27

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Peralyur/Pangkalan menetapkan harga jual LPG tabung 3 kg Rp 15.500,-/tabung. Terjadi penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub peralyur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g). Adapun alasan terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub peralyur/pangkalan yaitu : *pertama*, perubahan harga dari pihak agen; *kedua*, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg; *ketiga*, alasan sub peralyur/pangkalan jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di kota Semarang, jika di pandang dari hukum Islam sudah

sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli sah tapi *fasid*. Praktek penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan dapat dikatakan melanggar amanah dari pemerintah. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita mentaati pemerintah karena kebijakannya menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat untuk kemaslahatan dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

B. Saran

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Di Kota Semarang”. Maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap perubahan harga yang dilakukan dalam distribusi LPG tabung 3 kg mengingat bawa LPG tabung 3 kg merupakan subsidi dari pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah.
2. Bagi pihak agen seharusnya menjual LPG tabung 3 kg kepada tingkat pangkalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi sub penyalur/ pangkalan seharusnya tidak menerima tambahan harga yang diberikan pihak agen karena sudah jelas dalam surat penunjukan pangkalan LPG tabung 3 kg dihargai Rp14.250,-/tabung serta menjual LPG tabung 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
4. Bagi pembeli (konsumen) seharusnya lebih jeli dan menanyakan harga yang harus disesuaikan dengan papan pangkalan.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagai manusia yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karya ini. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan ilmu penulis. Harapan atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan menambah khazanah keilmuan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur ;

ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad- Darimi*, terj Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Jakarta : Pustaka Azzam.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Ajib, Ghufro, *Fiqh Muamalah II*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya,2015.

Al Mishri , Sami', Abdul, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj Dimyauddin Djuwaini, Jogyakarta : Pustaka Pelajar.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *BulughulMaram*, terjterj Abdul RasyadSiddiq, Jakarta : Akbar,2009.

Ali Zainuddin , *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir,2005) jilid V, cet ke-8, h.3304, di kutip dariAbdul Rahman Ghazali et al., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group,2012.

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Asatrus, h.175

Baqi, Abdul, Fuad, Muhammad, *Al- Lu'Lu Wal Marjan (Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim)*, Solo : Andalus,2014,

Data Dari Pusat Informasi Publik Kota Semarang diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2017

- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), Cet.II.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2006).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Nur, Siti, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Ghazali, Rahman, Abdul et al., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.
- Ghofur, Abdul, *Pergulatan Hukum Dan Politik Dalam Legislasi UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Ahkam Volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Perbit Salemba Humanika, 2012.
- Huda, Choirul, *Ekonomi Islam*, Semsrang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin, Islami, Syaikhul, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh : Mansyurat al-Muassasah al-Sa'adiyah), h.41 dikutip dari Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- Isgiyarta, Jaka, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2012.

Jurnal Doaj oleh Saladdin Wirawan Effendy, *Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas Lpg 3 Kg (Studi Kasus Kota Palembang)*, diakses pata tanggal 23 Mei 2017 pukul 18: 45 WIB

Karim, A, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Mikro*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2002.

Karim, A, Adiwarmarman, *Islamic Microeconomics*, Jakarta : Muamalat Institute, 2001.

Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al – Qur'an Dan Terjemah*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Kepurusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011 Pedoman teknis pelaksanaan pendistribusian tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tertentu.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2015, Cet III.

Musbikin Imam , *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Peraturan bersama menteri dalam negeri dan sumber daya mineral nomor 17/2011 dan nomor 5/2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquified Petroleum Gas* tertentu di daerah pasal 1 ayat 12.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2008 tentang harga eceran tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007/104 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Pasal 1 Ayat 1, diambil dari www.hukumonline.com.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : PPHIMM, 2009.

Qardhawi, Yusuf, “*Daurul Qiyam Wa Akhlaq Fi Iqtishadil Islami*” (Kairo, Mesir : Maktabah Wahbah, 1995). Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin Dan Dahlia Husin Dengan Judul “*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. IV.

Qudamah, Ibnu, *al-Maqdisi al- Kabir* (Mesir, 1374 H) Vol, 4, h. 44-45, dikutip A.A Islahi (1997), dikutip dari Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet Ke-V, Yogyakarta : Ekonisia, 2007.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, Vol.II.

Rivai, Veithzal Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Ekonomi & Finance*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka: Utama.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet I Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Ruf’ah Abdullah Dan Sobari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, Cet 1, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, terj Muhajahidin Muhayan, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara.

Skripsi, Bambang (112311021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Kabar (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Skripsi, Agung Budi Prasetyo (E1A007272) ,*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pemanfaatan Sumber Energi Minyak Bumi (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (2) Huruf D Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013.

Skripsi, Nurul Khasanah (03380361) ,*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi, Prasetya Restu Prabowo (8111409137), *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-Haknya)*, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, H.67

Sujana Ismaya dan Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung : Pustaka Grafika, 2003.

Sukandarrumadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012.

Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquied Petroleum Gas* (Lpg) Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah,

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Cet h. 1998.

Tesis, Jabidi (0906579071), *Optimasi Distribusi LPG Di Jakarta*, Universitas Indonesia, 2012.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press, Cet II, 2013.

Zainal Asikin, Amiruddin, , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Sumber Internet :

<http://kbbi.web.id/harga> diakses tanggal 6 juni 2017 Diakses pukul 10.57 WIB

<http://migas.esdm.go.id/post/read/subsidi-lpg-3-kg-tahun-2017-ditetapkan-rp-20-triliun> di akses 28 Mei 2017 pukul 22.10 WIB

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/3~PMK.02~2015Per.PDF> diakses pada tanggal 24 Mei 2016 Pukul 16.00 WIB

http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=sppbe di akses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 11.46 WIB

<http://www.solopos.com/2017/05/10/elpiji-semarang-wawali-sebut-kota-semarang-dapat-jatah-elpiji-subsidi-lebih-besar-81577> diakses 28 agustus 2017 pukul 10.10 WIB

LAMPIRAN 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Sub Penyalur/Pangkalan

Saat melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa pertanyaan kepada pemilik sub penyalur/pangkalan LPG tabung 3 kg di Kota Semarang, antara lain sebagai berikut :

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Dimana Alamat bapak atau ibu?
3. Berapa jatah LPG tabung 3 Kg yang bapak atau ibu peroleh dari pihak agen ?
4. Berapa kali dalam sebulan memperoleh jatah LPG tabung 3 Kg?
5. Berapa harga LPG tabung 3 Kg dari pihak agen?
6. Berapa bapak atau ibu menjual LPG tabung 3 Kg?
7. Adakah perbedaan harga jual LPG tabung 3 Kg kepada pengecer dan pengguna?
8. Apakah saat terjadi kelangkaan LPG tabung 3 Kg bapak atau ibu menaikkan harga jual?

B. Pertanyaan Pengguna (Rumah Tangga dan Usaha Mikro)

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengguna (rumah tangga dan usaha mikro) yang membeli PG tabung 3 Kg di tingkat pangkalan dengan datang langsung ke toko maupun dengan pesan antar:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Dimana alamat bapak atau ibu?
3. Berapa bapak atau ibu membeli LPG tabung 3 Kg?
4. Apakah bapak atau ibu mengetahui harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg ?
5. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu tentang harga jual LPG tabung 3 kg yang tidak sesuai dengan HET?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.1

Wawancara dengan Ibu Suradi pemilik pangkalan atas nama Suradi



Gambar 1.2

Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi pemilik pangkalan atas nama
Waita



Gambar 1.3

Papan pangkalan atas nama Anik



Gambar 1.4

Papan pangkalan atas nama Ngaisan

LAMPIRAN 3

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	SEBAGAI	ALAMAT
1.	Ibu Suradi	Pemilik pangkalan	Purwoyoso Rt 02/Rw 02
2.	Bapak Slamet Riyadi	Pemilik pangkalan	Jatibarang Rt 01/Rw 01
3.	Ibu Nur Faizin	Pemilik pangkalan	Nongkosawit Rt 02/Rw 02
4.	Ibu Anik	Pemilik pangkalan	Kampung Rembel Rt 02/Rw 07
5.	Ibu Mus	Pemilik pangkalan	Menoreh Raya No 82
6.	Pak dika	Pemilik pangkalan	Perum BPI Rt 04/ rw 10
7.	Ibu lubis jaya	Pemilik pangkalan	Abdurrahman Saleh 810
8.	Pak pinus	Pemilik pangkalan	Ngesrep Timur V No 27
9.	Pak Rahmad	Pemilik pangkalan	Bayumanik
10.	Ibu Rosa	Usaha mikro	Tanjungsari Utara Rt

			07 Rw 05
11.	Ibu Ana	Usaha mikro	Ngesrep Timur
12.	Ibu Sholihah	Rumah tangga	Kliwonan
13.	Ibu Azizah	Rumah tangga	Perum BPI
14.	Pak Nardi	Rumah tangga	Jatibarang

PENGUMUMAN

1. Pangkalan ini menjual LPG 3 Kg dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi





LPG 3 Kg

Rp 15.500 / tabung

Sesuai SK Gubernur Jawa Tengah No 541/15 Tahun 2015

2. Pangkalan ini melayani pembelian secara satuan oleh pengguna langsung LPG 3 Kg, yakni Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009)

3. Untuk Informasi dan keluhan hubungi :

 AGEN LPG 3 KG PERTAMINA	
PT TIKA WIJOSENO JAYA	76634255
 CALL CENTER PERTAMINA	1-500-000
 CALL CENTER DITJEN MIGAS	1-500-335
 DISPERINDAG KOTA SEMARANG	024 3584084



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Houting: 3584077 Pos. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1202/XI/2017

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Nomor : B-2089/Un.10.1/D1/TL.01/10/2017
Tanggal : 30 Oktober 2017
- III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan / dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Avilia Fiddiyarningsih**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : DK Mrican Rt.002 Rv.002 Kel. Purwodadi Kec. Margoyoso
Kab. Pati
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggung jawab : Sahidin
6. Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 Dalam Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kg di Kota Semarang"
7. Lokasi : Kota Semarang
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menuniukkan Surat Pemberitahuan ini

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 6 November 2017 s/d 6 Mei 2018
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 6 November 2017
A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Sekretaris



PT. TIKA WIJOSENO JAYA
Jl. Candi Prambanan Timur II No. 14 Kota: Semarang Prop: Jawa Tengah
Telp. 024-76634255

SURAT PENUNJUKAN PANGKALAN LPG 3 KG

Nomor :

Pada hari ini, Kamis tanggal 05 bulan 05 tahun 2016 (05-05-2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Agen LPG 3 Kg : PT. TIKA WIJOSENO JAYA
Alamat : Jl. Candi Prambanan Timur II No. 14 Semarang
Telepon : 024-76634255
Direktur : EVAN MADE KUSUMA

Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Agen LPG 3 Kg tersebut diatas, selanjutnya dalam surat penunjukan ini disebut PIHAK PERTAMA

II. Pangkalan LPG 3 Kg
Atas Nama : DIKA
Alamat Pangkalan : Perum BPI Blok D 08 RT 04 RW 10
Kecamatan :

Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama pangkalan LPG 3 Kg tersebut diatas, selanjutnya dalam surat penunjukan ini disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya Surat Penunjukan Pangkalan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pangkalan LPG 3 kg dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Alokasi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sejumlah 400 tabung/bulan yang dikirimkan sebanyak 100 tabung/minggu, sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan PT. PERTAMINA (Persero) kepada PIHAK PERTAMA. Penyesuaian alokasi tersebut akan disampaikan sebagai Lampiran Surat Penunjukan ini.
2. Harga tabung baru 3 Kg beserta isi Rp. 155.000,-/tabung
3. Harga refill LPG 3 Kg dari PIHAK PERTAMA Rp. 14250,-/tabung
4. Daerah Penyaluran Wilayah Kota Semarang
5. PARA PIHAK menyetujui kewajiban PIHAK KEDUA sebagai Pangkalan yaitu :
 - a. Bekerjasama secara baik dengan PIHAK PERTAMA untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 - b. Aktif dan bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga citra PIHAK PERTAMA dan PT. PERTAMINA (Persero) terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen
 - c. Mempunyai perijinan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
 - d. Menyediakan tempat/ gudang yang aman untuk penyimpanan LPG 3 Kg. Satu lokasi/ alamat hanya berlaku untuk satu pangkalan
 - e. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya/ rolling
 - f. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (APAR), timbangan dan wadah untuk test kebocoran
 - g. Memasang PAPAN PANGKALAN sesuai standart ditempat yang jelas terlihat oleh umum

- h. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 15.500,- /tabung yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat
- i. Menjual LPG 3 Kg prioritas langsung kepada Masyarakat pengguna Rumah Tangga dan Usaha kecil/ sesuai peruntukan yang ditetapkan Pemerintah dan diberikan Bon/ Nota Penjualan
- j. Jika penjualan dilakukan kepada pengecer, pengecer harus memiliki Surat Keterangan dari Kelurahan
- k. Memaksimalkan penjualan LPG 3 kg kepada konsumen langsung Rumah Tangga atau Usaha Mikro serta melakukan pembatasan penjualan ke Pengecer paling banyak 50% dari alokasi bulanan
- l. Pembayaran dilakukan secara cashless (Transfer bank yang sudah disepakati)
- m. Melakukan pencatatan pada Logbook setiap ada kegiatan penerimaan, penyaluran dan persediaan (stock) secara update, menyampaikan copy atau salinannya kepada PIHAK PERTAMA serta menyimpannya untuk arsip minimal selama 5 tahun
- n. Administrasi (nota) transaksi LPG 3 Kg dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. PERTAMINA (Persero) dan atau Lembaga/Badan Pemerintah yang terkait
- o. PIHAK KEDUA dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg
- p. Dilarang mengurangi, memindahkan/ mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain, apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA, dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)
- q. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari Agen lain/ Pangkalan lain kecuali atas persetujuan PT. PERTAMINA (Persero)
- r. PIHAK KEDUA tidak menjual atau memperdagangkan jatah alokasi pangkalannya kepada pangkalan lain dan atau memindah tangankan pangkalan kepada pihak lain.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan ini yang dilakukan PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi mulai dari pemotongan alokasi sampai dengan Penghentian Penunjukan Pangkalan/ Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)
7. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aturan penyaluran LPG 3 Kg, menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA
8. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan/ kebijakan terkait LPG 3 Kg, maka Surat Penunjukan ini akan dilakukan perubahan sesuai sebagaimana mestinya
9. Surat Penunjukan ini berlaku terhitung mulai tanggal : 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018

Surat Penunjukan Pangkalan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan akan ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas. Materai yang cukup di Semarang pada hari dan tanggal tersebut diatas



PIHAK KEDUA


DIKA

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Avilia Fiddiyaningsih
Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 12 April 1994
Alamat Rumah : Purwodadi, RT02/RW 02 Kec.
Margoyoso Kab.Pati
HP : 089649597222
Email : aviliafiddiya@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Darma Wanita, Lulus tahun 2001
2. SDN Purwodadi, Lulus tahun 2006
3. MTs. Raudhatut Tholibin Pakis, Lulus tahun 2010
4. MA. Raudhatut Tholibin Pakis, Lulus tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus tahun 2017

Pengalaman Organisasi

1. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) Semarang 2014-2015 (Sekertaris)
2. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Jawa Tengah 2014-2015 (Bid. Kaderisasi)
3. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang 2014-2015 (Bid. Kaderisasi)
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2015-2016 (Sekertaris)

Semarang, 11 November 2017

Avilia Fiddiyaningsih

NIM :132311034